



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EKO SUTO HADI, Tempat, Tgl Lahir Nganjuk, 05-01-1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan KEPOLISIAN RI (POLRI), Alamat Dsn. Pojok RT/RW 002/004 Ds. Nglawak Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ROFIQ, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Ds. Bukur Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 201/Kuasa/2023/PN Njk tanggal 18 Desember 2023, dengan domisili elektronik Email : ahmadrofiqadv@gmail.com., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

AGUS MURDOKO, Alamat Dsn. Pojok RT/RW 002/004 Ds. Nglawak Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAYYAN AL B., S.H., GUNAWAN T R, S.H., Advokat berkantor di "RAYYAN AL BAIHAQI,S.H." and Partners beralamat di Jalan Ampel Sawahan 1/8 surabaya Nomor Hand Phone : 081292276168 dan 081234818170 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 203/Kuasa/2023/ PN.NJK., tanggal 19 Desember 2023, dengan domisili elektronik Email : rayyanalbaihaqi30@gmail.com., Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor : 39/Pdt.G/2023/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar 25 Maret 2022 Pukul 07.00 WIB, PENGGUGAT kehilangan hewan peliharaan berjenis iguana hewan itu kesayangan ANAK PENGGUGAT sehingga ANAK PENGGUGAT yang masih berusia 6 tahun menangis mencari hewan peliharaan yang hilang itu ;
2. Bahwa ada informasi dari TEMAN PENGGUGAT yang bernama TONO bahwa hewan iguwana dibawa oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa kemudian PENGGUGAT menemui TERGUGAT, PENGGUGAT menjelaskan kalau memang iguwana ada ditangan TERGUGAT tidak papa nanti diganti uangnya kemudian TERGUGAT bilang saya carinya ;
4. Bahwa pada hari sabtu, 25 Juni 2022 Pukul 18.30 WIB mengajak TERGUGAT untuk bertemu di rumah TEMAN PENGGUGAT yang bernama REMON untuk mengkroscek hewan iguwana yang hilang tetapi TEMAN PENGGUGAT tidak ada kemudian PENGGUGAT kembali bertanya kepada TERGUGAT dimana sih keberadaan hewan iguwana saya yang sudah hilang 1 (satu) bulan tolong jawab sejujurnya tetapi jawaban TERGUGAT agak membentak dengan nada tinggi setelah itu TERGUGAT mengambil batu untuk memukul PENGGUGAT kemudian PENGGUGAT menangkis dengan reflek kemudian mengunci agar TERGUGAT tidak memukul PENGGUGAT ;
5. Bahwa karena ada pertengkaran kecil baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT minta diselesaikan di Balai Desa Nglawak agar diselesaikan Kepala Desa Nglawak kemudian di Kantor Kepala Desa ada kepala Desa Nglawak, BHABIN KAMTIBNAS dan akhirnya dibuat kesepakatan yang ditandatangani PENGGUGAT, TERGUGAT, Kepala Desa Nglawak dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan masalah dianggap selesai karena sudah membuat surat kesepakatan damai yang ditanda tangani PENGGUGAT dan TERGUGAT juga BHABIN KAMTIBNAS dan mengetahui Kepala Desa Nglawak dan juga sepakat untuk tidak memproses secara hukum PENGGUGAT kemudian pulang dan merasa sudah tidak ada permasalahan lagi dan ketika membuat kesepakatan PENGGUGAT memberikan uang Rp. 400. 000 untuk berobat ke RSUD Kertosono dan ada kesepakatan dari kedua

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak akan melangkah secara hukum bahkan ada pernyataan kalau ada yang melapor dianggap tidak sah ;

6. Bahwa alangkah terkejutnya PENGUGAT pada 28 Juli 2022 ketika mendapatkan surat undangan dari POLRES NGANJUK untuk klarifikasi terkait masalah diatas padahal masalah sudah selesai kemudian PENGUGAT mendatangi undangan dari POLRES NGANJUK untuk menjelaskan duduk persoalannya kemudian TERGUGAT melalui orang lain kalau ingin selesai minta kompensasi Rp. 50.000.000 tentu PENGUGAT tidak bersedia karena memang tidak ada luka sama sekali kenapa minta kompensasi sebesar itu kemudian pihak POLRES NGANJUK memanggil saksi-saksi ;

7. Bahwa kasus sempat berhenti agak lama pada 22 November 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT dipertemukan oleh penyidik POLRES NGANJUK untuk di mediasi agar diselesaikan secara kekeluargaan TERGUGAT bersedia damai tetapi minta uang sebesar Rp. 50.000.000 jelas ini tidak masuk akal karena TERGUGAT tidak ada luka sedikitpun tetapi di mediasi itu minta uang karena tidak bisa bekerja ini jelas tidak masuk akal dan ada kesan "memeras" ;

8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan yang dilakukan TERGUGAT mengintimidasi, menyebarkan berita dimedia massa ini membuat PENGUGAT merasa resah ini jelas merupakan penistaan nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan apalagi sudah membuat kesepakatan tertulis kemudian diingkari ;

9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diartikan luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT yang telah membuat kesepakatan dan menerima kompensasi Rp. 400. 000 dan menandatangani yang isinya permasalahan selesai dan tidak akan melanjutkan ke proses hukum bahkan kalau melanjutkan dianggap tidak sah laporanya kemudian dilanggar sendiri oleh TERGUGAT jelas ini merugikan PENGUGAT baik materil maupun immateril juga moril karena dengan kasus ini diberitakan terus menerus PENGUGAT dan keluarganya merasa terganggu dan resah ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian maka apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sangat dirasakan kerugian oleh PENGGUGAT yaitu berupa materiil dan immateriil dan apabila diperhitungkan kerugiannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita PENGGUGAT atas tindakan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT yang mana TERGUGAT sudah menandatangani surat kesepakatan bersama yang disaksikan dan ditandatangani Kepala Desa Nglawak, juga pihak BHABIN KAMTIBNAS kesepakatan tidak akan mempermasalahkan secara hukum dan sudah diberi uang kompensasi Rp. 400.00 dan berobat di rumah sakit tetapi tetap melaporkan sehingga PENGGUGAT minta kerugian Rp. 150.000.000

b. Kerugian Immateriil

PENGGUGAT dan keluarganya merasa resah dan tertekan akibat dipanggil ke kepolisian berkali-kali sehingga di desa Nglawak akhirnya tahu semua sehingga PENGGUGAT merasa malu sehingga untuk kerugian Immateriil Rp.200.000.000 ;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa Rp. 500.000 untuk setiap hari keterlambatan bila lalai untuk menjalankan putusan ;

12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum patut menurut hukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul ;

13. Bahwa gugatan PENGGUGAT di dukung oleh bukti bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk tidak dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan ha-hal diatas maka PENGGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 350.000.000 yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp. 500.000 untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triu Artanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut

KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Peristiwa atas penganiayaan tersebut sangat tidak jelas dan tidak runtut, siapa saja pihak yang melakukan penganiayaan?, kapan melakukan? dan di mana adanya peristiwa tersebut? kenapa penggugat mengajak tergugat di rumah teman penggugat? Dan ada nama seseorang yang di duga juga melakukan penganiayaan yang mana dalam hal ini masih Proses pemeriksaan dalam penyidikan oleh penyidik nama tersebut di duga

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penganiayaan adalah Billy (dan/atau Jeffy) hal tersebut tidak di ungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang membuat gugatan tersebut tidak sempurna, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447 K /Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 menegaskan: “Gugatan yang Tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara Harus dinyatakan Tidak Dapat diterima”. atas peristiwa hukum tersebut dan sudah sepatutnya secara hukum maka gugatan Para Penggugat berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard (NO))**;

2. Bahwa berdasarkan alasan – alasan eksepsi tersebut di atas, maka Ternyata Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat Formal atau bertentangan dengan tata Tertib beracara (*Procces Doelmatigheid & Procces Orde*), sehingga Gugatan Para Penggugat Sudah sepatutnya nyatakan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard (NO))**;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa eksepsi Tergugat I (satu) Konvensi adalah satu kesatuan jawaban dalam pokok Tergugat I Konvensi secara muntatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 1 adalah sebuah cerita yang seolah – olah membenarkan dirinya atas penganiayaan yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat, hal tersebut sesuai dengan laporan kepolisian;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Poin 2 dan Poin 3 adalah tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah membawa iguana milik dari penggugat sedangkan Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum apa – apa atas hal tersebut;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi Poin 4 dan Poin 5 adalah tidak benar, justru faktanya Tergugat konvensi di jemput oleh Penggugat Konvensi di rumah Tergugat Konvensi pada malam hari Pukul 21.00 WIB pada tanggal 25 Juni 2022 , dengan alasan Penggugat Konvensi merayu Tergugat Konvensi untuk Ikut dengannya melihat iguananya dengan pengakuan Penggugat konvensi mengatakan “ada temannya yang pernah membeli iguana di desa ngelawak yaitu orang desa kudu” tetapi faktanya penggugat konvensi tidak kerumah temannya tetapi mengajak Tergugat konvensi di tempat gang / jalan kecil yang mana di situ Penggugat konvensi menelpon temannya kemudian temannya Penggugat Konvensi datang yang tergugat Konvensi sebelumnya tidak mengetahui namanya setelah itu. Mereka (Penggugat Konvensi dan Teman Lelakinya yang tidak di ketahui siapa

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya) membentak dan memarahi Tergugat kOnvensi sambil menyuruh tergugat Konvensi mengikutinya ke kandang ayam ternyata bukan kandang ayam melainkan Pasar Ayam Kertosono.;

5. Bahwa peristiwa hingga terjadinya laporan Polisi yang dilakukan oleh tergugat Konvensi akibat Peristiwa di Pasar Ayam Kertosono, di situ penggugat konvensi dan temannya penggugat Konvensi mengajak Tergugat Konvensi kebelakang atau wilayah belakang pasar ayam kertosono yang di mana pasar tersebut dalam kondisi sepi dan gelap, kemudian Penggugat Konvensi dan temannya mulai melakukan tindak memarah – marahi Tergugat Konvensi dan membentak Tergugat Konvensi serta Penggugat Konvensi melakukan penganiayaan dengan cara menyuruh tergugat Konvensi duduk lalu dipukul (mulai dari kepala hingga daerah perut) dan menginjak – injak tergugat Konvensi kemudian penggugat Konvensi dibantu temannya untuk melakukan penganiayaan dan mengancam hendak ditembak kepala dan dada tergugat, di waktu sama tergugat Konvensi teriak – teriak meminta tolong tetapi tidak ada satu orang pun yang mendengar dan menolong tergugat Konvensi sambil menangis kemudian penggugat Konvensi mau pukul tergugat konvensi dengan batu besar yang mana kepala Tergugat Konvensi sudah ditanah dengan rasa syukur di situ tergugat Konvensi di tolong 5 orang yang salah satunya namanya ilham apabila tidak ada orang 5 tersebut dugaan Tergugat Konvensi tidak bernyawa lagi;

6. Bahwa setelah ada 5 orang tersebut penggugat Konvensi berhenti untuk memukul tergugat Konvensi tetapi ada pukulan terakhir sebelum pergi dari Pasar Ayam kertosono ke balai desa masih sempat penggugat juga memukul kepala tergugat Konvensi bagian belakang;

7. Bahwa setelah sampai di balai desa kurang lebih jam 23.00 WIB pada tanggal 25 Juni 2022, tergugat Konvensi yang dengan kondisi yang babak belur dan/atau kondisi kesakitan, tergugat Konvensi meminta untuk di telponkan seseorang yang bernama agus santoso, kemudian agus santoso datang bersama Eko Wibowo, dengan melihat kondisi kesehatan tergugat Konvensi yang kurang baik maka agus santoso berinisiatif untuk membawa tergugat Konvensi ke RSUD Kertosono untuk di obati (agus santoso dengan istrinya perawat RSUD Kertosono bawa Tergugat Konvensi ke rumah sakit);

8. Bahwa, Tergugat Konvensi sampai RSUD Kertosono Pukul 23.47 WIB (kurang lebih sesuai dengan kwitansi rumah sakit) dari pemeriksaan Tergugat Konvensi maka perawat menganjurkan Tergugat konvensi untuk Rawat Inap pada hari tersebut tetapi tergugat konvensi tidak rawat inap tetapi

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru di surah balik ke balai desa untuk tandatangan dan pada saat pembiayaan (Biaya - Biaya) atas pengeluaran dari perawatan Tergugat konvensi ketika malam hari di tanggung oleh Agus Santoso dengan Jumlah Rp. 336.656,- (sesuai kwitansi Biaya) Bukan Penggugat konvensi sehingga pengakuan penggugat konvensi atas biaya tersebut tidak benar dan mengada - ada ;

9. Bahwa, Tergugat Konvensi sampai balai desa di paksa oleh Penggugat Konvensi untuk tanda tangan yang mana materinya Tergugat Konvensi tidak mengetahui dan/atau Tergugat konvensi dalam kondisi sakit dan takut atas penandatanganan tersebut;

10. Bahwa Gugatan Penggugat Konveni Poin 6 dan Poin 7 adalah tidak benar, bahwa atas peristiwa penganiayaan tanggal 25 juni 2023 dan tanggal 26 juni 2023 atas penanda tangan di balai desa yang jauh dari nilai keadilan dan tanggungjawab maka keluarga besar Tergugat merasa keberatan atas peristiwa tersebut sehingga meminta Tergugat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan kepolisian untuk mendapat rasa keadilan baik masyarakat tidak mampu dan kepastian hukum bagi orang kecil (orang yang tidak mampu agar tidak ditindas);

11. Bahwa atas peristiwa tersebut tergugat pengaduan dengan diperkuat adanya saksi – saksi dan bukti *Visum et repertum* kemudian proses tersebut ditingkatkan oleh pihak kepolisian bahwa Tergugat selaku Pelopor untuk melakukan laporan kepolisian yang mana dari laporan kepolisian tersebut atas perkara penganiayaannya sudah pro justitia karena sudah masuk ranah penyidikan maka sesuai perkembangan penyidikan akan ada gelar untuk tersangka di situlah Penggugat untuk memperlambat dan/atau menunda proses pidana dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya secara hukum majelis hakim perkara a quo untuk menolak gugatan penggugat karena tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum;

12. Bahwa Gugatan Penggugat Konveni Poin 8 adalah tidak benar, bahwa itu tidak benar, bagaimana mengintimidasinya dan menyebarkan berita ? hal tersebut sangat mengada – ada ;

13. Bahwa Gugatan Penggugat Konveni Poin 9 adalah tidak benar, karena tidak ada unsur yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi karena tidak ada peristiwa hukum atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat, hanya cerita yang mengada – ada penggugat untuk menghentikan dan/atau menunda pertanggungjawabn hukum penggugat terhadap tergugat

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mata hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan/atau perundang – undangan yang berlaku sehingga sudah sepatut secara hukum dalam gugatan perkara a quo untuk di tolak;

14. Bahwa Gugatan Penggugat Konveni Poin 10, poin 11 dan poin 12 adalah tidak benar dan terlalu mengada – ada, bahwa perlu dikesampingkan karena peristiwa hukum atas tersebut gugatan dalam perkara a quo tidak ada dan sudah sepatutnya secara hukum untuk di tolak;

15. Bahwa posita penggugat poin 13 (Tiga Belas) tersebut pun tidak pernah nyambung dengan petitumnya dan/atau tidak ada dalam petitumnya maka Tergugat konvensi tidak melakukan tanggapan karena sudah sepatutnya secara hukum untuk di tolak;

16. Bahwa, terhadap dalil – dalil yang tidak dijawab di dalam jawaban ini dimohon dianggap telah terbantahkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (satu) adalah satu kesatuan eksepsi, jawaban dalam pokok Tergugat I Konvensi secara secara muntatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan;

2. Bahwa sesuai dengan Konvensi pada pokok perkara pada poin 3 sampai dengan poin 9, yang mana tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum pada penggugat Rekonvensi dengan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

a. faktanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi di jemput oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi di rumah Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada malam hari Pukul 21.00 WIB pada tanggal 25 Juni 2022, dengan alasan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merayu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk ikut dengannya melihat iguananya dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi mengatakan “ada temannya yang pernah membeli iguana di desa ngelawak yaitu orang desa kudu” tetapi faktanya Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi tidak kerumah temannya tetapi mengajak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi di tempat gang / jalan kecil yang mana di situ Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menelpon temannya kemudian temannya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi datang yang mana Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi sebelumnya tidak mengetahui namanya setelah itu. Mereka (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dan Teman Lelakinya yang tidak di ketahui siapa namanya)

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak dan memarahi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sambil menyuruh Penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi mengikutinya ke kandang ayam ternyata bukan kandang ayam melainkan Pasar Ayam Kertosono;

b. Bahwa peristiwa hingga terjadinya laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi / tergugat Konvensi akibat Peristiwa di Pasar Ayam Kertosono, di situ Tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi dan temannya Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi mengajak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kebelakang atau wilayah belakang pasar ayam kertosono yang di mana pasar tersebut dalam kondisi sepi dan gelap, kemudian Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi dan temannya mulai melakukan tindak memarah – marahi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan membentak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan penganiayaan dengan cara menyuruh Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi duduk lalu dipukul (mulai dari kepala hingga daerah perut) dan menginjak – injak Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi kemudian Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi dibantu temannya untuk melakukan penganiayaan dan mengancam hendak ditembak kepala dan dada Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi, di waktu sama Penggugat Rekonvensi /tergugat Konvensi teriak – teriak meminta tolong tetapi tidak ada satu orang pun yang mendengar dan menolong Penggugat Rekonvensi /tergugat Konvensi sambil menangis kemudian Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi mau pukul Penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi dengan batu besar yang mana kepala Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah ditanah dengan rasa syukur di situ Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi di tolong 5 orang yang salah satunya namanya ilham apabila tidak ada orang 5 tersebut dugaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak bernyawa lagi;

c. Bahwa setelah ada 5 orang tersebut Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi berhenti untuk memukul Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi tetapi ada pukulan terakhir sebelum pergi dari Pasar Ayam kertosono ke balai desa masih sempat Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi juga memukul kepala Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi bagian belakang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah sampai di balai desa kurang lebih jam 23.00 WIB pada tanggal 25 Juni 2022, Penggugat Rekonvensi /tergugat Konvensi yang dengan kondisi yang babak belur dan/atau kondisi kesakitan, Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi meminta untuk di telponkan seseorang yang bernama agus santoso, kemudian agus santoso datang bersama Eko Wibowo, dengan melihat kondisi kesehatan Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi yang kurang baik maka agus santoso berinisiatif untuk membawa Penggugat Rekonvensi /tergugat Konvensi ke RSUD Kertsono untuk di obati (agus santoso dengan istrinya perawat RSUD Kertosono bawa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi ke rumah sakit);

e. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampai RSUD Kertosono Pukul 23.47 WIB (kurang lebih sesuai dengan kwitansi rumah sakit) dari pemeriksaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maka perawat menganjurkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk Rawat Inap pada hari tersebut tetapi Penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi tidak rawat inap tetapi justru di surah balik ke balai desa untuk tandatangan dan pada saat pembiayaan (Biaya - Biaya) atas pengeluaran dari perawatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi ketika malam hari di tanggung oleh Agus Santoso dengan Jumlah Rp. 336.656,- (sesuai kwitansi Biaya) Bukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi atas biaya tersebut tidak benar dan mengada - ada ;

f. Bahwa, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sampai balai desa di paksa oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk tanda tangan yang mana materinya Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak mengetahui dan/atau Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi dalam kondisi sakit dan takut atas penandatanganan tersebut;

3. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas sudah sepatutnya secara hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana sesuai dengan pasal 1365 dan pertanggungjawaban secara pidana dalam perkara lainnya;

4. Bahwa atas Peristiwa yang dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara lunas dan seketika tanpa syarat kepada

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan perincian (berupa kesehatan susah berjalan, susah bernafas jika malam hari, tidak bisa bekerja, susah beraktivitas seperti dulu kala sebelum adanya penganiayaan dan hak rehabilitasi dan/atau pemulihan nama Penggugat rekonvensi atas fitnah tergugat rekonvensi);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memiliki praduga yang beralasan, Pihak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dalam memenuhi keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat rekonvensi memohon kepada ketua majelis hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / hari dan/atau sebesar 0, 1 % / hari dari nilai kerugian materiil yang di alami oleh penggugat rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua majelis hakim dalam perkara a quo berkenan memutus perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

7. Bahwa Permasalahan hukum dalam perkara a quo disebabkan oleh **Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Konvensi** sehingga pertanggungjawab secara hukum yang diakibatkan timbulnya biaya – biaya dalam perkara a quo disebabkan oleh **Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Konvensi** sehingga secara patut maka **Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Konvensi** bertanggungjawab atas hal tersebut;

Berdasarkan Hal – Hal yang diuraikan diatas, maka **Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi** memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan/atau Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo agar berkenan untuk memutus sebagai berikut

Konvensi

Dalam Pokok

1. Menerima Eksepsi **Tergugat Konvensi**;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan **penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi** Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak seluruh Gugatan **penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi** Untuk seluruhnya;

Rekonvensi

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekonvensi** Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi Melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** Kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum **Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil** Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara lunas dan seketika tanpa syarat kepada **Penggugat Rekonvensi**;
4. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** menurut hukum, untuk membayar yang uang paksa (*dwangSom*) Sebesar R 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / hari dan/atau sebesar 0, 1 % / hari dari nilai kerugian materiil yang di alami oleh penggugat rekonvensi, jika **Tergugat Rekonvensi** lalai dalam menjalankan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
6. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3518080601890001 Atas nama Eko Suto Hadi, bertanda (P-1);
2. Foto copy dari RSUD KERTOSONO, bertanda (P-2);
3. Foto copy Surat Kesepakatan bersama, bertanda (P-3);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi EKO WIBOWO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal Tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan saksi damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan damai yang dibuat akan tetapi Penggugat dilaporkan kepolisi;
- Bahwa dibuat kesepakatan damai antara para pihak karena perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pihak berkelahi
- Bahwa saya sebagai saksi dalam kesepakatan damai antara para pihak;
- Bahwa kesepakatan damai tersebut dilakukan di Balai Desa Nglawak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat kesepakatan damai yang ditandatangani saksi;
- Bahwa Saksi langsung tandatangan tidak membaca kesepakatan damai yang ditandatangani oleh saksi
- Bahwa yang hadir saat kesepakatan damai sepengetahuan saksi Penggugat Tergugat kepala Desa Nglawak, BHABIN KAMTIBNAS dan 2 (dua) orang
- Bahwa saksi melihat kondisi Tergugat sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Penggugat sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memberikan sesuatu kepada Tergugat setelah ditandatangani kesepakatan damai;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saja kesepakatan damai tersebut sedangkan waktunya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kesepakatan damai Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa saksi melihat kejadian setelah kesepakatan perdamaian para pihak langsung pulang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JEFERY ROH yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal Tergugat
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan bahwa saksi yang memisahkan perkelahian Penggugat dan Tergugat dan kesepakatan perdamaian;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara para pihak di Pasar Ayam Kertosono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi perkelahian antara para pihak;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan memisahkan perkelahian antara para pihak;
 - Bahwa peristiwa perkelahian antara para pihak Saksi melihat dengan jarak 1 (satu) meter) Penggugat berbicara kepada Tergugat lalu Tergugat mengambil batu kemudian langsung Penggugat langsung mengunci agar TERGUGAT tidak memukul PENGUGAT lalu saksi datang untuk melerai;
 - Bahwa kondisi Tergugat setelah saksi memisahkan dengan Penggugat tidak ada yang luka ditubuhnya;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-3;
 - Bahwa dibuat kesepakatan damai antara para pihak agar masalah perkelahian antara para pihak selesai;
 - Bahwa peran saksi dalam kesepakatan damai antara para pihak sebagai saksi dalam kesepakatan damai antara para pihak;
 - Bahwa kesepakatan damai tersebut dilakukan di Balai Desa Nglawak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat kesepakatan damai yang ditandatangani;
 - Bahwa Billy itu nama panggilan saksi;
 - Bahwa saksi langsung tandatangan tidak membaca kesepakatan damai;
 - Bahwa yang hadir saat kesepakatan damai Penggugat Tergugat kepala Desa Nglawak, BHABIN KAMTIBNAS dan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa Kondisi Tergugat sehat saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Penggugat sehat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memberikan sesuatu kepada Tergugat setelah ditandatangani kesepakatan damai;
 - Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saja kesepakatan damai tersebut sedangkan waktunya lupa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kesepakatan damai Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi;
 - Bahwa saksi melihat kejadian setelah kesepakatan perdamaian para pihak langsung pulang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3518082008820005 atas nama Agus Murdoko, bertanda **(T-1)**;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 3518080303150001 nama Kepala Keluarga Agus Murdoko yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertanda **(T-2)**;
3. Foto copy Formulir Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono atas nama pasien Agus Murdoko, bertanda **(T-3)**;
4. Foto copy surat dari RSUD KERTOSONO atas nama pasien Agus Murdoko, bertanda **(T-4)**;
5. Foto copy Billing, bertanda **(T-5)**;
6. Foto copy surat Resume Pasien Rawat jalan, bertanda **(T-6)**;
7. Foto copy Surat Nomor B/497/SP2HP-1/VII/RES.1.6./2022/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 2 Juli 2023, bertanda **(T-7)**;
8. Foto copy Surat Nomor B/551/SP2HP-2/VII/RES.1.6./2022/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 22 Juli 2023, bertanda **(T-8)**;
9. Foto copy Surat Nomor B/655/SP2HP-3/VII/RES.1.6./2022/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Agustus 2023, bertanda **(T-9)**;
10. Foto copy Surat Nomor B/750/SP2HP-4/VII/RES.1.6./2022/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Oktober 2023, bertanda **(T-10)**;
11. Foto copy Surat Nomor B/848/SP2HP-5/VII/RES.1.6./2022/Satreskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 11 November 2023, bertanda **(T-11)**;
12. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : TBL/B/07/II/2023/SPKT/POLRES NGANJUK POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Januari 2023, bertanda **(T-12)**;
13. Photo Thorak, bertanda **(T-13)**;
14. Foto gambar baju Tergugat, bertanda **(T-14)**;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Nomor : B/154/SP2HP-6/III/RES.1.6/2024/Satreskrim, tanggal 6 Maret 2024, bertanda **(T-15)**;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor :
B/55.b/IV/RES.1.6./2024/Satreskrim, tanggal 6 April 2024, bertanda (T-16);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi AGUS SANTOSO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan bahwa saksi yang menjemput Tergugat untuk dibawa berobat kerumah sakit kertosono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara para pihak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengetahui saat ditelpon Tergugat untuk dijemput di Balai Desa Nglawak;
- Bahwa saksi saat ditelpon Tergugat menyatakan dirinya sakit dan minta diantar untuk berobat;
- Bahwa saksi lakukan setelah menerima telpon dari Tergugat menjemput Tergugat di Balai Desa Nglawak;
- Bahwa kondisi Tergugat saat itu Saksi melihat baju yang dipakai Tergugat robek dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;l
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-14 yang dipakai Tergugat saat saksi akan menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan perdamaian antara para pihak;
- Bahwa saksi mengantarkan Tergugat untuk berobat kerumah sakit Kertosono;
- Bahwa yang membayar biaya Rumah Sakit untuk pengobatan Tergugat saksi pinjam kepada Mas Kosim;
- Bahwa saksi lupa jumlah biaya pengobatan Tergugat di Rumah sakit Kertosono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LISA KUSDIYANTI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan bahwa saksi ditelpon Agus saat berada di Rumah Sakit Kertosono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara para pihak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini mengetahui kondisi Tergugat saat di Rumah Sakit Kertosono;
- Bahwa kondisi Tergugat saat di rumah sakit kertosono bajunya sobek dan luka lecet;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa Tergugat ke Rumah Sakit yaitu Agus Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang membayar biaya berobat Tergugat yaitu Mas kasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya berobat Tergugat di Rumah Sakit Kertosono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai Eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal Eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 134-136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah:

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif ;
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas para pihak yang jelas ;
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan ;
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan ;
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara tertulis, yang diajukan di persidangan mengajukan eksepsi sebagai berikut ::

1. Bahwa Peristiwa atas penganiayaan tersebut sangat tidak jelas dan tidak runtut, siapa saja pihak yang melakukan penganiayaan?, kapan melakukan? dan di mana adanya peristiwa tersebut? kenapa penggugat mengajak tergugat di rumah teman penggugat? Dan ada nama seseorang yang di duga juga melakukan penganiayaan yang mana dalam hal ini masih Proses pemeriksaan dalam penyidikan oleh penyidik nama tersebut di duga yang melakukan penganiayaan adalah Billy (dan/atau Jeffy) hal tersebut tidak di ungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang membuat gugatan tersebut tidak sempurna, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447 K /Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 menegaskan: “ Gugatan yang Tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara Harus dinyatakan Tidak Dapat diterima”. atas peristiwa hukum tersebut dan sudah sepatutnya secara hukum maka gugatan Para Penggugat berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard (NO))**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya terhadap Eksepsi Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa dalam Eksepsi No 1 (satu) secara tidak langsung Tergugat menyatakan tidak ada penganiayaan memang senyatanya tidak ada penganiayaan dan tidak ada yang melakukan penganiayaan apalagi Tergugat menyebut nama Billy melakukan penganiayaan ini Eksepsi yang tidak jelas dan mengada ada bahkan mengarah ke halusinasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yaitu EKSEPSI gugatan tersebut tidak sempurna Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dikesampingkan karena pada dasarnya eksepsi tersebut secara langsung atau tidak langsung telah menyangkut masalah substansi atau essensial pokok perkara antara kedua belah pihak maka terhadap eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian EKSEPSI gugatan tersebut tidak sempurna haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat ditolak, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat yang beri tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu EKO WIBOWO dan JEFRY ROHY;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu AGUS SANTOSO dan LISA KUSDIYANTI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat, dipersidangan Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang relevan yang erat kaitannya dengan sengketa para pihak, sehingga surat dan saksi yang Majelis Hakim tidak diikut dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, akan dipertimbangkan lebih dahulu formal surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Posita Gugatan angka 2 (dua) Bahwa ada informasi dari TEMAN PENGUGAT yang bernama TONO bahwa hewan iguwana dibawa oleh TERGUGAT “ sedangkan Posita Gugatan angka 3 (tiga) Bahwa kemudian PENGUGAT menemui TERGUGAT, PENGUGAT menjelaskan kalau memang iguwana ada ditangan TERGUGAT tidak papa nanti diganti uangnya kemudian TERGUGAT bilang saya carinya”

Bahwa terhadap posita 2 dan 3 saling bertentangan dan tidak mempunyai hubungan sama sekali karena posita 2 hewan iguwana dibawa Tergugat sedangkan posita 3 Tergugat akan mencari iguana sehingga kabur kejadian tersebut dihubungkan dengan fakta dalam Replik Penggugat B. Dalam Replik

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi angka 4 “Bahwa jawaban no 3 (tiga) tidak benar yang benar, Tergugat mengaku menemukan iguwana di hadapan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan 4 dan 5 saling bertentangan dikarenakan dasar dibuat surat kesepakatan perdamaian antara para pihak tidak dijelaskan apakah untuk penyelesaian hilangnya iquana atau perkelahian antara Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan tersebut sehingga kabur;

Bahwa posita 5..... dan ketika membuat kesepakatan PENGGUGAT memberikan uang Rp. 400. 000 untuk berobat ke RSUD Kertosonokemudian dalam Posita 9..... TERGUGAT yang telah membuat kesepakatan dan menerima kompensasi Rp. 400. 000.....maka Posita 5 dan Posita 9 saling bertentangan dikarenakan maksud, tujuan dan fungsi penggunaan dari uang Rp.400.000,00 dalam membuat kesepakatan antara para pihak berbeda-beda dari masing-masing Posita 5 dan Posita 9 maka Posita tersebut kabur

Bahwa dalam posita gugatan 5 ” Bahwa karena ada pertengkaran kecil baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT minta diselesaikan di Balai Desa Nglawak...” dari posita gugatan 5 (lima) tidak dijelaskan permasalahan yang terjadi antara para pihak, yang melatar belakangi dibuat surat kesepakatan bersama, tidak dijelaskan pihak yang terlebih dahulu menginginkan atau inisiatif untuk membuat surat kesepakatan perdamaian dan fakta dalam Replik Penggugat B. Dalam Replik Rekonvensi angka 8 “ Bahwa jawaban no 7 (tujuh) salah yang benar Tergugat minta diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Balai Desa Nglawak dan disanggupi Penggugat”;

Bahwa dalam posita 6 tidak diuraikan peristiwa dan kejadian terhadap masalah yang terjadi dan permasalahan apa yang sudah diselesaikan sehingga Penggugat mendatangi undangan dari Polres Nganjuk

Menimbang bahwa memperhatikan posita gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan tidak secara jelas menguraikan duduk perkaranya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai pokok perkara selanjutnya dalam konvensi tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 21 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan balik atau Rekonvensi ini karena adanya gugatan asal atau konvensi, sedangkan gugatan asal atau konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan balik atau rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/ Sip/1976);

Menimbang, bahwa karena gugatan balik atau Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok atau materi perkara ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa dimana gugatan asal / Konvensi dan gugatan balik / Rekonvensi sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima, karena penggugat konvensi yang mengajukan gugatan asal maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pdt.G/2023/PN.Njk tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran = Rp30.000,00

2. ATK = Rp75.000,00

Halaman 23 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|---------------|
| 3. PNBP | = Rp20.000,00 |
| 4. Penggandaan | = Rp25.000,00 |
| 5. Panggilan | = Rp43.000,00 |
| 6. PS | = - |
| 7. Materai | = Rp10.000,00 |
| 8. Redaksi | = Rp10.000,00 |

JUMLAH = Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)